



**GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENGUSAHA ORANG ASLI PAPUA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, perlu menetapkan Peraturan Daerah Khusus tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi Orang Asli Papua;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 163);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH
dan
GUBERNUR PAPUA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENGUSAHA ORANG ASLI PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.

2. Pemerintah...../4

2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat daerah Provinsi Papua Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua Tengah.
5. Wakil Gubernur adalah wakil gubernur Papua Tengah.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah yang selanjutnya disingkat DPRPT adalah lembaga perwakilan daerah provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua Tengah.
8. Peraturan Daerah Khusus yang selanjutnya disebut Perdasus adalah Peraturan Daerah Khusus di Provinsi Papua Tengah dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang tentang Otonomi Khusus dan seluruh peraturan pelaksanaannya.
9. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Usaha Mikro dan Koperasi.
10. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
11. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh Masyarakat Adat Papua.
12. Pelaku Usaha OAP adalah Masyarakat Hukum Adat atau warga perseorangan Masyarakat Hukum Adat yang menjalankan usaha di bidang ekonomi dan berdomisili di Daerah.
13. Ekonomi Orang Asli Papua adalah kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha Orang Asli Papua dengan memanfaatkan sumber daya alam.
14. Pemberdayaan Pengusaha OAP adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas, produktivitas, dan daya saing Pengusaha OAP.
15. Perlindungan Pengusaha OAP adalah segala bentuk kebijakan, tindakan, dan fasilitasi yang bertujuan melindungi hak, kepentingan, dan kesempatan berusaha bagi Pengusaha OAP dari praktik diskriminatif dan ketimpangan akses ekonomi.

16. Pemberdayaan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha kecil.
17. Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
18. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari modal tersebut berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
19. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Daerah.
20. Badan Usaha Milik Swasta yang selanjutnya disingkat BUMS adalah badan usaha yang seluruh modalnya diperoleh dari swasta.
21. Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya disebut Bumkam adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung.
22. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
23. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
24. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
25. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

26. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan dan program untuk melindungi Koperasi dan Usaha Mikro dari praktik persaingan usaha tidak sehat dan dampak dari kondisi perekonomian Daerah dan Nasional.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perdasus ini berasaskan:

- a. perlindungan OAP;
- b. penghormatan hak masyarakat adat;
- c. kemanfaatan;
- d. gotong royong;
- e. partisipatif;
- f. swakelola;
- g. swadaya;
- h. keterpaduan;
- i. transparansi;
- j. kesetaraan gender;
- k. keadilan sosial;
- l. akuntabilitas; dan
- m. kemandirian yang berkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan Daerah Khusus ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan menghormati hak-hak masyarakat adat dengan memberikan jaminan kepastian hukum untuk pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua.

Pasal 4

Perdasus ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan masyarakat yang berdaya saing dan mandiri, melalui:
 1. kegiatan bersinergi sebagai potensi sumber daya lokal;
 2. sinkronisasi kebijakan dan program Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi OAP;
 3. peningkatan pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, sosial, ekonomi, kesempatan kerja dan peningkatan kapasitas OAP secara individu maupun kelompok;
 4. optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penanaman nilai-nilai sosial budaya dan kegotong-royongan;
 5. meningkatkan produksi komoditi pertanian, perkebunan dan peternakan unggulan sesuai karakteristik daerah;
 6. meningkatkan potensi pariwisata unggulan melibatkan Masyarakat Hukum Adat;
 7. meningkatkan kemampuan industri rumah tangga dan industri kecil menengah;

8. meningkatkan kesempatan berusaha disektor perdagangan dan jasa;
 9. meningkatkan peran koperasi, usaha mikro dan usaha kecil dalam meningkatkan perekonomian OAP;
 10. pengembangan dan pemasaran komoditi unggulan daerah sesuai potensi wilayah;
 11. pengembangan BUMD, BUMR dan BUMK; dan
 12. pengembangan teknologi hasil produksi komoditi unggulan daerah.
- b. menjamin terselenggaranya usaha-usaha perekonomian, pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan;
 - c. meningkatkan pengembangan usaha-usaha perekonomian masyarakat yang memanfaatkan sumber daya alam, pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan; dan
 - d. mengutamakan OAP dengan memperhatikan sumber daya manusia yang ada.

Pasal 5

Ruang Lingkup pengaturan dalam Perdasus ini meliputi:

- a. tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. perlindungan dan pemberdayaan ekonomi OAP;
- c. hak dan kewajiban Pelaku Usaha OAP;
- d. Pelaku Usaha OAP dan kegiatan usaha OAP;
- e. sarana dan prasarana;
- f. pelatihan dan pendampingan;
- g. promosi dan pemasaran;
- h. kemitraan;
- i. permodalan; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan Pemberdayaan dan perlindungan ekonomi OAP, mempunyai tugas dan tanggung jawab meningkatkan dan mengembangkan ekonomi OAP.
- (2) Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan dan perlindungan ekonomi OAP;
 - b. melakukan pelatihan dan pendampingan;
 - c. penganggaran untuk permodalan dalam pemberdayaan dan perlindungan usaha ekonomi OAP;
 - d. membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pemberdayaan dan perlindungan ekonomi OAP; dan
 - e. melakukan promosi dan pemasaran produk yang dihasilkan dari pemberdayaan ekonomi OAP.

- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerjasama dengan instansi vertikal, BUMN, BUMD, BUMS, BUMR, BUMK dan Lembaga Swadaya Masyarakat, yang didasarkan pada kesepakatan bersama.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA ORANG ASLI PAPUA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha berskala menengah dan besar yang memanfaatkan sumber daya alam, melakukan perlindungan dan pemberdayaan ekonomi Pelaku Usaha OAP.
- (2) Pemanfaatan Sumber Daya Alam bagi Pelaku Usaha berskala menengah dan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- sumber daya mineral;
 - sumber daya kehutanan, perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan dan kelautan; dan
 - sumber daya lainnya yang dapat diusahakan untuk pengembangan perekonomian masyarakat antara lain budaya, adat istiadat, obyek wisata.
- (3) Perlindungan Pelaku Usaha OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain hak atas tanah, usaha berbasis Sumber Daya Alam, dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Bagian Kedua Pemberdayaan

Pasal 8

- (1) Pemberdayaan ekonomi Pelaku Usaha OAP, dilakukan oleh Pelaku Usaha berskala menengah dan besar yang memanfaatkan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Pelaku Usaha OAP untuk meningkatkan:
- kemampuan sumber daya manusia dan teknis produksi;
 - kemampuan teknologi tepat guna; dan
 - Sarana dan Prasarana produksi dan pengelolaan bahan baku, bahan penolong dan kemasan.
- (3) Upaya Pemberdayaan Pelaku Usaha OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sejak tahapan pengelolaan, produksi, pemasaran, sumber daya manusia, sampai dengan pemanfaatan teknologi.

- (4) Upaya Pemberdayaan Pelaku Usaha OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan cara :
- a. penguatan institusi Masyarakat Hukum Adat dalam pengelolaan hak ulayat untuk produksi;
 - b. pemberdayaan kewirausahaan kelompok pengusaha produk lokal;
 - c. penggalangan kemitraan antara usaha besar dan menengah dengan Pelaku Usaha OAP; dan
 - d. pendampingan bagi Pelaku Usaha OAP dilakukan sesuai dengan karakteristik sosial budaya setempat.

Pasal 9

- (1) Pelaku Usaha berskala menengah dan besar dalam melakukan Pemberdayaan Pelaku Usaha OAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menciptakan iklim usaha bagi pengembangan ekonomi Pelaku Usaha OAP.
- (2) Iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh aspek pendanaan, informasi, perizinan, prasarana dan sarana, perlindungan usaha, serta regulasi dan debirokratisasi.
- (3) Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. aspek memperoleh kredit;
 - b. penjaminan kredit dan risiko usaha; dan
 - c. keringanan beban dan jangka waktu pengembalian kredit.
- (4) Aspek informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembentukan pusat informasi ekonomi sampai ke tingkat distrik.
- (5) Aspek perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui upaya penataan perizinan.
- (6) Aspek prasarana/sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyediaan tempat usaha, jalan, pelabuhan, angkutan umum, dan fasilitas lain yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan usaha ekonomi berbasis Sumber Daya Alam.
- (7) Aspek perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui upaya:
 - a. perlindungan hasil produksi lokal;
 - b. penentuan harga dasar dan wilayah pemasaran; dan
 - c. pengaturan distribusi hasil produksi
- (8) Aspek regulasi dan debirokratisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengaturan penyederhanaan perizinan usaha Pelaku Usaha OAP

Pasal 10

- (1) Pelaku Usaha berskala menengah dan besar dalam melakukan Pemberdayaan Pelaku Usaha OAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dan Pasal 10, menciptakan peluang pasar lokal, regional dan nasional untuk memperluas pasar.

- (2) Peluang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pembentukan produksi pengolahan;
 - b. peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas hasil produksi rakyat
 - c. penyediaan fasilitas pemasaran; dan
 - d. proteksi hasil produksi.
- (3) Proteksi hasil produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan melalui
 - a. penetapan harga dasar;
 - b. penetapan wilayah pemasaran; dan
 - c. pemanfaatan produksi lokal.

**Bagian Ketiga
Perlindungan**

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Perlindungan terhadap pengembangan ekonomi Pelaku Usaha OAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Pelaku Usaha OAP yang melakukan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak lain dan/atau bekerja sama dengan Pelaku Usaha berskala menengah dan besar.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan Sumber Daya Alam oleh Pelaku Usaha berskala menengah dan besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan Pasal 11 ayat (2), setelah mendapat persetujuan dari Masyarakat Hukum Adat setempat melalui musyawarah mufakat.
- (2) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menyepakati bentuk manfaat yang diperoleh Masyarakat Hukum Adat dari pemanfaatan Sumber Daya Alam.
- (3) Bentuk manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. royalti;
 - b. sewa tanah;
 - c. kompensasi;
 - d. dividen;
 - e. bagi hasil;
 - f. dana abadi;
 - g. donasi; dan
 - h. ganti rugi.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan Pelaku Usaha OAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA ORANG ASLI PAPUA

Pasal 14

- (1) Setiap pelaku usaha OAP berhak memperoleh perlindungan, kesempatan dan fasilitas yang adil dalam mengembangkan usahanya.
- (2) Hak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memperoleh bantuan modal usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendapat fasilitas prasarana dan sarana;
 - c. mendapat informasi mengenai pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam;
 - d. memperoleh pelatihan dan pendampingan usaha;
 - e. melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dengan pihak lain;
 - f. memperoleh manfaat dari pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam;
 - g. melakukan usaha di bidang konstruksi dan pengadaan barang dan jasa; dan
 - h. memberikan saran, pendapat, dan masukan kepada pemerintah Daerah terkait kebijakan pengembangan ekonomi berbasis Sumber Daya Alam.

Pasal 15

- (1) Pengusaha OAP wajib untuk melaksanakan kegiatan usaha secara bertanggung jawab, beretika, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaporkan perkembangan usaha secara berkala kepada Gubernur;
 - b. menjaga dan merawat prasarana dan sarana yang disediakan pemerintah Daerah;
 - c. menggabungkan diri atau terhimpun dalam Asosiasi Pelaku Usaha OAP;
 - d. memperhatikan adat istiadat setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengakui dan menghormati hak Masyarakat Hukum Adat setempat;
 - f. menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup; dan
 - g. menaati peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KRITERIA MODAL USAHA/HASIL PENJUALAN TAHUNAN
DAN KEGIATAN USAHA ORANG ASLI PAPUA

Pasal 16

- (1) Pelaku usaha OAP dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha/hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - b. usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
 - b. usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (4) Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian Daerah.

Pasal 17

- (1) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha OAP meliputi berbagai bidang usaha sesuai dengan potensi dan kemampuan ekonomi daerah.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sektor primer, mencakup kegiatan usaha di bidang pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan, serta pertambangan;
 - b. sektor sekunder, mencakup kegiatan usaha di bidang industri pengolahan dan manufaktur; dan
 - c. sektor tersier, mencakup kegiatan usaha di bidang jasa meliputi kontraktor, leveransir, dan usaha jasa lainnya.

Pasal 18

- (1) Pelaku Usaha OAP memperoleh prioritas dalam kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 untuk bersaing secara terbuka dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Prioritas dalam kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sektor primer;

- b. akses ke jasa pendampingan; dan
- c. akses terhadap sumber daya usaha ekonomi.

BAB VII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan ekonomi Pelaku Usaha OAP.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa pembangunan:
 - a. pasar khusus yang layak dan memadai sesuai dengan kearifan lokal Pelaku Usaha OAP;
 - b. galeri untuk mempromosikan hasil kerajinan dari budaya/seni Pelaku Usaha OAP;
 - b. fasilitas umum untuk menunjang usaha pariwisata; dan
 - c. kegiatan bidang usaha perikanan, pertanian, peternakan dan perkebunan.
- (3) Pembangunan pasar khusus dan galeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disesuaikan dengan tata ruang kota yang bercirikan identitas sosial budaya.
- (4) Selain penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Provinsi memberikan dukungan, antara lain berupa:
 - a. bantuan permodalan bagi Pelaku Usaha OAP;
 - b. peningkatan profesionalisme Pelaku Usaha OAP;
 - b. peningkatan kualitas dan pemberian prasarana dan sarana Pelaku Usaha OAP;
 - c. proteksi terhadap potensi ekonomi lokal; dan
 - d. mendorong Pelaku Usaha OAP untuk mendaftarkan kekayaan intelektual.
- (5) Penyediaan dan dukungan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi.
- (6) Perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas :
 - a. bidang PUPR;
 - b. bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - c. bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - d. bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - e. bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - f. bidang Perkebunan dan Peternakan;
 - g. bidang Kelautan dan Perikanan;
 - h. bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan; dan
 - i. bidang terkait lainnya.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan dukungan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, melakukan sinkronisasi program berdasarkan Rencana Kerja Tahunan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat.
- (2) Sinkronisasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan terlebih dahulu melakukan perencanaan program Pemberdayaan dan Perlindungan ekonomi berbasis Sumber Daya Alam secara sinergis dan terpadu dalam setiap tahun anggaran.
- (3) Perencanaan Program Pemberdayaan dan Perlindungan ekonomi berbasis Sumber Daya Alam secara sinergis dan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sebagai:
 - a. penentuan skala prioritas dalam program Pemberdayaan dan Perlindungan ekonomi OAP berbasis Sumber Daya Alam;
 - b. pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan program Pemberdayaan dan Perlindungan ekonomi OAP berbasis Sumber Daya Alam; dan
 - c. instrumen pembinaan dan pengendalian bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Penyusunan perencanaan program Pemberdayaan dan Perlindungan ekonomi OAP berbasis Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, dan huruf b, dilakukan berdasarkan identifikasi potensi, masalah, kebutuhan dan pengembangan potensi lokal.
- (2) Proses penyusunan perencanaan Pemberdayaan dan Perlindungan ekonomi OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara partisipatif dan mengakomodasi seluruh kepentingan kelompok Pelaku Usaha OAP.
- (3) Penyusunan perencanaan Pemberdayaan dan Perlindungan ekonomi OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada potensi kawasan, kearifan lokal, dan berkelanjutan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan program Pemberdayaan dan Perlindungan ekonomi OAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dengan memperhatikan rencana pembangunan daerah jangka pendek dan menengah.
- (2) Penyusunan perencanaan Pemberdayaan dan Perlindungan ekonomi OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi indikator masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak dengan melibatkan para Pelaku Usaha OAP.

BAB VIII PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan dalam rangka Pemberdayaan dan Perlindungan Pelaku Usaha OAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.
- (2) Pelatihan dan Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan.
- (3) Penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyediakan tempat atau sarana pelatihan usaha ekonomi bagi Pelaku Usaha OAP;
 - b. menyediakan instruktur/tenaga pendamping yang profesional sesuai dengan kebutuhan guna memajukan Pelaku Usaha OAP.

BAB IX PROMOSI DAN PEMASARAN

Pasal 24

- (1) Dalam rangka Pemberdayaan dan Perlindungan Pelaku Usaha OAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat huruf e, Pemerintah Daerah memfasilitasi promosi dan pemasaran hasil usaha produksi, antara lain dengan cara:
 - a. membantu biaya promosi produk Pelaku Usaha OAP;
 - b. meningkatkan promosi produk Pelaku Usaha OAP melalui berbagai media cetak maupun elektronik; dan
 - c. memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual atas produk Pelaku Usaha OAP.
- (2) Promosi dan pemasaran hasil usaha produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kerja sama dengan pelaku usaha atau masyarakat yang memiliki pertokoan dan/atau minimarket untuk dapat membantu mempromosikan dan memasarkan hasil produk Pelaku Usaha OAP.

BAB X KEMITRAAN

Pasal 25

- (1) Dalam hal Pemberdayaan dan Perlindungan ekonomi Pelaku Usaha OAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan dengan BUMN, BUMD, BUMS, BUMR dan BUMK.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk Pemberdayaan dan Perlindungan ekonomi Pelaku Usaha OAP yang meliputi:
 - a. pelatihan dan pendampingan dalam pengembangan ekonomi berbasis Sumber Daya Alam;
 - b. bantuan permodalan dalam mengembangkan usaha ekonomi berbasis Sumber Daya Alam;
 - c. teknologi;
 - d. manajemen usaha.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan antara pelaku usaha mikro dan usaha kecil, dengan pelaku usaha berskala menengah dan usaha besar.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraan serta menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (5) Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi prinsip:
 - a. saling membutuhkan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan.

Pasal 26

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.
- (2) Kemitraan Pelaku Usaha OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pola:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerja sama operasional;
 - h. usaha patungan (*jointventure*);
 - i. alih daya (*outsourcing*); dan
 - j. bentuk kemitraan lainnya.
- (3) Pelaksanaan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pelaku Usaha dalam melakukan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pelaku usaha OAP yang menjalankan kegiatan usahanya untuk melaksanakan kemitraan dengan Pelaku Usaha berskala menengah dan besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, untuk memasarkan hasil produksinya.
- (2) Dukungan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal:
 - a. penyediaan data dan informasi Pelaku Usaha mikro dan/atau usaha kecil yang siap bermitra;
 - b. pengembangan proyek percontohan kemitraan, antara lain;
 - c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
 - d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan, dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan.

Pasal 29

Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menjadi plasmanyanya dalam:

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;
- c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan;
- f. pemasaran;
- g. penjaminan;
- h. pemberian informasi; dan
- i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

Pasal 30

Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) huruf b, untuk memproduksi barang dan/atau jasa, Usaha Besar memberikan dukungan berupa:

- a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;
- b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan

- f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

Pasal 31

- (1) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki kemampuan.
- (2) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.
- (3) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- (3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Pasal 33

Dalam hal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan usaha dengan modal patungan dengan pihak asing, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pelaksanaan kemitraan usaha yang berhasil, antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat ditindaklanjuti dengan kesempatan pemilikan saham Usaha Besar oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 35

- (1) Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak, dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.

- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta tidak menciptakan ketergantungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Usaha Besar.

Pasal 36

- (1) Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X
PERMODALAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Pelaku usaha berskala menengah dan besar menyediakan fasilitas permodalan bagi Pelaku Usaha OAP.
- (2) Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:
 - a. kegiatan usaha produktif;
 - b. kredit modal usaha;
 - c. kredit investasi; dan
 - d. kredit pembelian hasil produksi.
- (3) Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan dalam bentuk tabungan dengan jangka waktu tertentu dan tidak dapat diambil.
- (4) Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pinjaman/kredit dengan tingkat suku bunga rendah di bawah bunga bank.
- (5) Tata cara fasilitasi permodalan bagi Pelaku Usaha OAP meliputi:
 - a. penyediaan modal;
 - b. penyimpanan;
 - c. penyaluran; dan
 - d. pengembalian pinjaman.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi permodalan bagi Pelaku Usaha OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 39

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan UMKM melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha OAP secara sinergis dan terpadu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ekonomi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. penyusunan pedoman pemberdayaan dan perlindungan ekonomi Pelaku Usaha OAP; dan
 - b. bimbingan teknis pelaksanaan pemberdayaan ekonomi berbasis Sumber Daya Alam.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 40

- (1) Gubernur melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan dan perlindungan ekonomi Pelaku Usaha OAP.
- (2) Gubernur melalui perangkat daerah yang membidangi perekonomian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan Pelaku Usaha OAP.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan untuk:
 - a. mengetahui kemajuan, perkembangan, dan kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mendokumentasikan berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun perbaikan program;
 - c. mengetahui peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - d. mengetahui peningkatan ketrampilan usaha;
 - e. mengetahui efektivitas dan efisiensi pemberian bantuan fasilitas dan permodalan; dan
 - f. mengetahui pencapaian volume produksi dan pemasaran hasil produksi.

- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan untuk menilai:
 - a. kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan pemberdayaan masyarakat berbasis Sumber Daya Alam;
 - b. kesesuaian antara pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berbasis Sumber Daya Alam dengan program yang diajukan; dan
 - c. program berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat pemanfaatan.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan bersama-sama dengan lembaga non pemerintah.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (8) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan terhadap hasil yang dicapai oleh Pelaku Usaha OAP.

Pasal 41

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c, didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui perkembangan proses pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Pelaku Usaha OAP sejak tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban.

Pasal 42

Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38, merupakan bentuk pengendalian pelaksanaan pemberdayaan dan Perlindungan Pelaku Usaha OAP.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi OAP bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN SANKSI

Pasal 44

- (1) Setiap orang atau badan dikenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pembatalan pendaftaran;
 - f. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan/atau
 - g. pencabutan izin.

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan dari Perdasus ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Perdasus ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah Khusus ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Khusus ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 9 Februari 2026

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 9 Februari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
SILWANUS ADRIAN SOEMOELE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH: (7-39/2026).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA ORANG ASLI PAPUA**

I. UMUM

Perlindungan dan Pemberdayaan OAP merupakan salah satu upaya strategis dalam mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan, serta kesenjangan sosial-ekonomi antar sektor dan pelaku usaha di Papua Tengah. Usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh OAP memiliki potensi besar dalam meningkatkan perekonomian daerah, karena selain menyediakan barang dan jasa, juga berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja lokal. Pengusaha OAP juga telah terbukti mampu bertahan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, meskipun menghadapi keterbatasan modal, akses pasar, dan keterampilan manajerial.

Dalam konteks regulasi nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi salah satu instrumen penting yang dapat dijadikan rujukan dalam membangun perlindungan dan pemberdayaan usaha OAP di Papua Tengah. Peraturan ini memberikan landasan untuk pengembangan koperasi serta usaha mikro dan kecil yang mayoritas dijalankan oleh OAP, sehingga memiliki daya saing dan akses yang lebih baik dalam rantai ekonomi daerah maupun nasional.

Di sisi lain, kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan ruang yang luas untuk melaksanakan kebijakan afirmatif bagi pengusaha OAP. Pasal 9 UU 23/2014 menegaskan pembagian urusan pemerintahan ke dalam urusan absolut, konkuren, dan umum, yang salah satunya dapat dimaksimalkan untuk penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat adat Papua, khususnya pengusaha OAP.

Bentuk perlindungan dan pemberdayaan pengusaha OAP di Papua Tengah diwujudkan melalui Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang akan menjadi instrumen hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Papua Tengah, lembaga adat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ekonomi. Kehadiran Perdasus ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas dalam meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi pengusaha OAP, sekaligus mengatasi hambatan struktural yang selama ini dihadapi, seperti keterbatasan akses permodalan, minimnya fasilitas pendukung, serta lemahnya posisi tawar dalam rantai pasar.

Dengan adanya regulasi afirmatif ini, Papua Tengah diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan, serta mewujudkan tujuan besar pembentukan provinsi baru sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, yaitu mempercepat pembangunan daerah dan mengangkat harkat serta martabat Orang Asli Papua.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas afirmasi” adalah tindakan khusus untuk memperbaiki ketidaksetaraan historis dan struktural yang dialami oleh kelompok tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Perlindungan OAP” adalah upaya Pemerintah Provinsi dalam mengayomi Pelaku Usaha OAP untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha ekonomi yang tangguh dan mandiri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan Hak Masyarakat Adat” adalah pengakuan eksistensi Masyarakat Hukum Adat melalui pemberian kesempatan bagi berkembangnya Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisional yang dimiliki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keberlanjutan adalah prinsip bahwa seluruh kebijakan dan program pemberdayaan Pengusaha Orang Asli Papua harus dilaksanakan secara berkesinambungan, terukur, dan memperhatikan daya dukung lingkungan, sosial, serta ekonomi agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang dan mendatang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas kesetaraan adalah prinsip yang menjamin bahwa Pengusaha Orang Asli Papua memiliki hak, kesempatan, dan akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi, permodalan, pasar, dan kemitraan usaha, tanpa adanya perlakuan yang membedakan berdasarkan latar belakang sosial, suku, atau asal usul.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan sosial” adalah usaha perekonomian berbasis Sumber Daya Alam yang dilaksanakan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian daerah dan pelaku ekonomi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian yang berkelanjutan” adalah Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi Pelaku Usaha OAP, senantiasa menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan dan kemandirian serta dilakukan secara berkesinambungan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9
 Cukup Jelas
Pasal 10
 Cukup Jelas
Pasal 11
 Cukup Jelas
Pasal 12
 Cukup Jelas
Pasal 13
 Cukup Jelas
Pasal 14
 Cukup Jelas
Pasal 15
 Cukup Jelas
Pasal 16
 Cukup Jelas
Pasal 17
 Cukup Jelas
Pasal 18
 Cukup Jelas
Pasal 19
 Cukup Jelas
Pasal 20
 Cukup Jelas
Pasal 21
 Cukup Jelas
Pasal 22
 Cukup Jelas
Pasal 23
 Cukup Jelas
Pasal 24
 Cukup Jelas
Pasal 25
 Cukup Jelas
Pasal 26
 Cukup Jelas
Pasal 27
 Cukup Jelas
Pasal 28
 Cukup Jelas
Pasal 29
 Cukup Jelas
Pasal 30
 Cukup Jelas
Pasal 31
 Cukup Jelas
Pasal 32
 Cukup Jelas
Pasal 33
 Cukup Jelas
Pasal 34
 Cukup Jelas
Pasal 35
 Cukup Jelas

Pasal 36
 Cukup Jelas
Pasal 37
 Cukup Jelas
Pasal 38
 Cukup Jelas
Pasal 39
 Cukup Jelas
Pasal 40
 Cukup Jelas
Pasal 41
 Cukup Jelas
Pasal 42
 Cukup Jelas
Pasal 43
 Cukup Jelas
Pasal 44
 Cukup Jelas
Pasal 45
 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH NOMOR 4